

# **Pengaruh Fenomena Globalisasi terhadap Relevansi Gagasan Unifikasi Sistem Hukum Nasional di Indonesia**

Abdurrachman Satrio<sup>1</sup>

## **Abstrak**

Gagasan untuk menciptakan unifikasi sistem hukum nasional merupakan salah satu politik hukum tetap yang dimiliki Indonesia. Dijadikannya gagasan ini sebagai politik hukum tetap dimaksudkan untuk mengatasi segala permasalahan yang timbul dari kondisi masyarakat Indonesia yang masih terkotak-kotakan oleh pluralisme hukum. Sayangnya, ketika gagasan ini belum juga terwujud guna mengatasi masalah pluralisme hukum yang ada di masyarakat, upaya mewujudkan unifikasi sistem hukum nasional semakin dipersulit oleh fenomena globalisasi yang membawa serta pengaruh globalisasi dalam bidang hukum (globalisasi hukum). Akibat dari globalisasi hukum ini menyebabkan terkikisnya peran negara dalam proses pembentukan hukum nasional, serta membuat tak dapat laginya negara mengatur bidang-bidang hukum yang bersifat transnasional sehingga memunculkan pluralisme hukum dalam bidang-bidang tersebut. Kondisi tersebut jelas membuat gagasan mewujudkan unifikasi sistem hukum nasional perlu untuk dikaji kembali, agar nantinya gagasan ini tetap relevan dijadikan sebagai politik hukum tetap Indonesia.

**Kata Kunci:** Unifikasi, Sistem Hukum Nasional, Politik Hukum, Globalisasi.

## ***The Impact of Globalization to the Relevance of Indonesian National Legal System Unification Ideas***

### ***Abstract***

*The idea to create national legal system unification is one of fixed legal policy in Indonesia. The goal of this idea is to overcome all the problems which rise from the condition of Indonesian's people who still divided by pluralism of law. Unfortunately, while this idea has not completed to overcome those problems, the effort to create national legal system unification is being complicated by globalization phenomena which is bring out the globalization of law. Consequently, it caused the reduction of state power in national law making process, and the state can no longer regulate transnational law area which is bring out pluralism of law in that areas. This condition caused the idea to create national legal system unification need to re-examine, so in the future this idea still relevant to become Indonesian's fixed legal policy.*

**Keywords:** *Unification, National Legal System, Legal Policy, Globalization.*

## **PENDAHULUAN**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Tingkat Akhir Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, dapat dihubungi via email: [abdurrachmanmarley@gmail.com](mailto:abdurrachmanmarley@gmail.com).

Setiap negara pasti memiliki politik hukum,<sup>2</sup> yakni suatu arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijakan dan cara, guna membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.<sup>3</sup> Indonesia pun sebagai sebuah negara tentu tak ketinggalan memiliki politik hukum pula untuk mencapai tujuan yang dicita-citakannya. Adapun sebagaimana dikemukakan Bagir Manan, terdapat salah satu politik hukum tetap yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pada setiap pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia yakni politik hukum untuk menciptakan unifikasi sistem hukum nasional.<sup>4</sup>

Dijadikannya gagasan menciptakan unifikasi sistem hukum nasional di Indonesia sebagai politik hukum yang bersifat tetap ini sebenarnya berasal dari pandangan Sunaryati Hartono mantan Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di masa Orde Baru, pandangan Sunaryati tersebut bertalian erat dengan politik hukum Orde Baru yang dikembangkan Mochtar Kusumaatmadja, dengan menekankan peran hukum sebagai “*a tool of social engineering*”,<sup>5</sup> dimana hukum (undang-undang) difungsikan tidak hanya untuk menjaga ketertiban semata, tetapi juga sebagai alat (sarana) untuk menciptakan perubahan-perubahan di bidang sosial yang memobilisasi perubahan sikap-tindak masyarakat dari yang sebelumnya tradisional ke modern.<sup>6</sup>

Dengan mengkaji lebih lanjut pemikiran Mochtar agar sistem hukum nasional mampu berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat, maka Sunaryati dengan melihat kondisi nyata dari masyarakat yang masih terkotak-kotakan oleh kondisi pluralisme hukum di Indonesia, yang terdiri dari hukum nasional, hukum kolonial (barat), hukum adat, serta hukum Islam berpendapat agar sebaiknya segala hukum yang berlaku (hukum positif),<sup>7</sup> dan tak didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 agar dicabut, digantikan, atau disesuaikan dengan peraturan hukum nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.<sup>8</sup> Dengan begitu beliau beranggapan nantinya akan tercipta satu sistem hukum nasional Indonesia yaitu “keseluruhan sistem hukum yang berdasarkan UUD 1945 dan bertujuan mewujudkan cita-cita (visi dan misi) bangsa sebagaimana sudah di ikrarkan para pendiri bangsa dan negara dalam Pembukaan UUD 1945.”<sup>9</sup>

Pandangan Sunaryati untuk melakukan unifikasi sistem hukum nasional tersebut memang tampak ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun untuk saat ini apakah pemikiran tersebut yang mendasarkan diri pada superioritas hukum negara (sentralisme

---

<sup>2</sup> Bagir Manan, “Pembinaan Hukum Nasional”, dalam Mieke Komar dkk (Ed.), *Mochtar Kusumaatmadja Pendidik dan Negarawan*, Bandung: Alumni, 1999, Hlm. 226.

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006, Hlm. 15.

<sup>4</sup> Lihat Bagir Manan, *Op. Cit.*, Hlm. 227.

<sup>5</sup> Lihat Tristam P. Moelyono, “Perluah Kita Mempertanyakan Kembali Gagasan Unifikasi Hukum Nasional”, dalam Elly Erawati dkk (Ed.), *Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Universitas Padjadjaran, Tanpa Tahun, Hlm. 11-12.

<sup>7</sup> Sunaryati membedakan antara hukum positif dengan hukum nasional, hukum positif menurutnya ialah hukum yang kini sudah ada dan berlaku di Indonesia, sedangkan hukum nasional ialah hukum yang belum sepenuhnya berlaku di Indonesia. Lihat Elly Erawati, “Benang Merah Pemikiran Sunaryati Hartono Tentang Sistem dan Pembangunan Hukum Nasional serta Pendidikan Tinggi Hukum”, dalam Elly Erawati dkk (Ed.), *Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Liber Amicorum untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, S.H.*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, Hlm. 8.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hlm. 11-12.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hlm. 9.

hukum) masih relevan untuk dipertahankan?<sup>10</sup> Mengingat sampai saat ini saja peraturan perundang-undangan warisan kolonial masih cukup banyak yang berlaku, belum lagi masalah *lag* yaitu kerap tak berkesesuaiannya hukum yang telah dibuat dengan pandangan masyarakat terhadap hukum yang berlaku,<sup>11</sup> hal ini tentu menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara kesadaran hukum rakyat yang dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam dengan bunyi peraturan perundang-undangan yang digariskan negara.<sup>12</sup>

Belum selesai permasalahan untuk menciptakan kesatuan sistem hukum nasional di Indonesia dengan keberadaan hukum kolonial, hukum adat, dan hukum Islam, tantangan menciptakan unifikasi saat ini semakin diperkeruh dengan berkembangnya fenomena globalisasi yang menyebabkan penurunan secara sistematis berbagai penghalang terhadap arus lintas batas atas buruh, modal, produk, teknologi, pengetahuan, informasi, sistem kepercayaan, nilai, dan pemikiran.<sup>13</sup> Menurunnya halangan bagi arus lintas batas tersebut membuat banyak pihak beranggapan saat ini kekuasaan negara dalam pembentukan hukum perlahan-lahan semakin terkikis,<sup>14</sup> akan gantinya peran aktor non-negara justru semakin besar dalam pembentukan hukum.<sup>15</sup> Hal ini tentu saja menyulitkan usaha untuk menciptakan unifikasi sistem hukum nasional, sebab untuk menciptakan unifikasi sistem hukum dibutuhkan peran negara yang kuat terutama dalam peranannya membentuk dan memaksakan keberlakuan hukum yang dibentuknya.<sup>16</sup> Oleh karena itulah, maka fokus tulisan ini ditujukan untuk membahas dan mengelaborasi gagasan unifikasi sistem hukum nasional di Indonesia terutama dengan pengaruh fenomena globalisasi yang semakin melanda dunia saat ini.

## PEMBAHASAN

### A. Globalisasi dan Pengaruhnya bagi Hukum Nasional

---

<sup>10</sup> Gagasan Sunaryati untuk mewujudkan unifikasi sistem hukum nasional ini dahulu di masa Orde Baru dijadikan politik hukum Indonesia lewat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), misalnya lewat Tap MPR No. II/MPR/1988 mengenai Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bila salah satu tujuan Indonesia mewujudkan pembangunan nasional ialah melalui satu kesatuan hukum nasional di seluruh Nusantara. Pasca Orde Baru dengan dihapusnya mekanisme GBHN gagasan ini meski tak lagi disebut secara khusus sebagai usaha mewujudkan pembangunan nasional, tetapi masih dipertahankan, contohnya dalam Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (salah satu dari beberapa Tap MPR yang masih berlaku di Indonesia), yang menegaskan bahwa pembaruan agraria haruslah dilakukan dengan menghormati prinsip unifikasi hukum.

<sup>11</sup> Dror menyatakan bahwa "*lag appear only... when social behavior and the sense of obligation generally felt towards legal norm significantly differ from behavior required by law*". Dalam Yehezkel Dror, "Law and Social Change", dalam Vilhelm Aubert (Ed.), *Sociology of Law*, Middlesex: Penguin Education, 1975, Hlm. 90.

<sup>12</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, "Masalah Pluralisme dalam Pemikiran dan Kebijakan Hukum Nasional: Pengalaman Indonesia", dalam Myrna Safitri (Ed.), *Hukum yang Lahir dari Bumi Kultural Rakyat*, Jakarta: Epistema Institute, 2015, Hlm. 150-151.

<sup>13</sup> Kaplinsky dalam Dian Rositawati, "Kedaulatan Negara dalam Pembentukan Hukum di Era Globalisasi", dalam Sulistyowati Irianto (Ed.), *Hukum yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, Hlm. 45.

<sup>14</sup> Brian Z. Tamanaha, *Understanding Pluralism: Past to Present, Local to Global*, "Sydney Law Review", Vol. 30: 375, 2008, Hlm. 386.

<sup>15</sup> Dian Rositawati, *Op. Cit.*, Hlm. 50

<sup>16</sup> Lihat misalnya pendapat Trubek menyatakan bahwa memberlakukan dan mentransformasikan hukum modern/hukum negara dalam seluruh kehidupan bermasyarakat, terutama pada masyarakat yang sebelumnya hidup dalam kondisi/tertib sosial tradisional hanya mungkin tercapai apabila ia ditunjang dengan keberadaan negara yang relatif kuat. Dalam David M. Trubek, "Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development", *The Yale Law Journal*, Vol. 82: 1, November 1972, Hlm. 5-6.

Berkurangnya jarak arus lintas batas dalam berbagai bidang akibat globalisasi, membuat saat ini batasan antara ranah lokal, nasional, regional, dan global menjadi saling tumpang tindih antara satu dan lainnya.<sup>17</sup> Kondisi tersebut membuat sistem-sistem hukum yang ada dan berbeda-beda saling berinteraksi dan berkontestasi antara satu dan lainnya,<sup>18</sup> akibatnya terciptalah hukum transnasional yang mengatur interaksi dan hubungan lintas batas negara.

Berinteraksi dan berkontestasinya sistem-sistem hukum yang ada di dunia melalui hukum transnasional menurut Klaus Gunther menyebabkan terkikisnya peran negara dalam pembentukan hukum nasional, dimana ia menjelaskan bahwa ketiadaan batasan akibat globalisasi membuat aktor-aktor hukum supra-nasional/transnasional dapat menggeser dan mempengaruhi peran negara dalam kekuasaannya membuat dan menegakan hukum.<sup>19</sup> Gunther kemudian mencontohkan sepak terjang Uni Eropa dalam mempengaruhi pembentukan hukum di negara-negara anggotanya, serta pengaruh organisasi-organisasi internasional lainnya macam WTO, IMF, dan World Bank terhadap pembentukan hukum di suatu negara.<sup>20</sup> Itu pun belum termasuk pula aktor internasional lain diluar organisasi internasional seperti *Non-governmental Organization* (NGO) yang seringkali aktif dalam isu-isu mengenai hak asasi manusia (HAM) dan tak jarang mempengaruhi kebijakan hukum yang dianut suatu negara terkait masalah HAM.<sup>21</sup>

Semakin kuatnya peran aktor-aktor transnasional non negara dalam pembentukan hukum di suatu negara tersebut tentu saja merupakan buah dari globalisasi dalam bidang hukum (globalisasi hukum), karena sekarang pada kenyataannya hampir tak ada suatu undang-undang atau kebijakan yang dirancang suatu negara luput dari pengaruh serta pengawasan aktor-aktor supranasional seperti diatas.<sup>22</sup> Kondisi globalisasi hukum yang mengikis peran negara ini kemudian digambarkan oleh Mikhail Antonov seorang pakar hukum asal Rusia sebagai berikut:<sup>23</sup>

*“..the main feature of legal globalization is a trend toward privatization of what is public in law. It is maintained by many authors that the centre of gravity has passed from the law as a product of state will, to contrast between individuals (even if those ‘individuals’ are the big multinational companies), therefore there are serious challenges to the perceived monopoly of the state in making and administering law. This goes hand in hand with a growing loss of state sovereignty as a consequence of the advance of both supranational and transnational law. It is argued that the traditional type of sovereignty...no longer exist in the modern era of globalized legal system.”*

Bergesernya pembentukan hukum nasional dari yang semula dimonopoli negara saja menjadi kepada individu sebagaimana digambarkan Antonov diatas tak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa globalisasi membawa pengaruh neoliberalisme dan kapitalisme yang

---

<sup>17</sup> Dian Rositawati, *Op. Cit*, Hlm. 48.

<sup>18</sup> Sulistyowati Irianto, “Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global”, dalam Sulistyowati Irianto (Ed.), *Hukum yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, Hlm. 30.

<sup>19</sup> Klaus Gunther, “Legal Pluralism and The Uniform Concept of Law? Globalisation as a Problem of Law”, *Paper Presented at King’s College London and Helsinki University Faculty of Law*, 2007.

<sup>20</sup> *Ibid*; Lihat juga Brian Z. Tamanaha, *Op. Cit*, Hlm. 386-387.

<sup>21</sup> Brian Z. Tamanaha, *Ibid*, Hlm. 387.

<sup>22</sup> Klaus Gunther, *Op. Cit*.

<sup>23</sup> Mikhail Antonov, *Global Legal Pluralism: A New Way of Legal Thinking*, St. Petersburg: University Higher School of Economic, Basic Research Program Working Paper, 2013, Hlm. 6.

menekankan pada pasar bebas dan peran minimal negara.<sup>24</sup> Hal tersebut membuat organisasi-organisasi internasional seperti Bank Dunia dan IMF cenderung menekan negara-negara agar mengikuti kebijakan mereka yang bersandar pada pasar bebas.

Arnaldo Moraes Godoy seorang pakar hukum asal Brazil kemudian membuktikan anggapan tersebut dalam risetnya mengenai pengaruh globalisasi terhadap hukum nasional di Brazil. Dalam tulisannya ia menyatakan bahwa ranah-ranah hukum tradisional seperti hukum tata negara, hukum perburuhan, hukum administrasi, dan hukum pajak di Brazil telah diserang secara sistematis oleh pengaruh neoliberalisme yang dibawa masuk IMF melalui tekanannya terhadap pemerintah Brazil.<sup>25</sup> Godoy kemudian mencontohkan bagaimana konstitusi Brazil mengalami beberapa amandemen yang bertujuan mengurangi monopoli negara dalam pengelolaan sumber daya alamnya, ia juga menggambarkan bagaimana dalam bidang hukum administrasi Brazil terjadi penjualan secara masif perusahaan-perusahaan publik yang tadinya dimiliki negara kepada privat.<sup>26</sup> Mengikisnya peran negara di Brazil sebagaimana dikemukakan diatas ternyata membawa implikasi yang menarik, yakni menguatnya pluralisme hukum, sebagaimana diungkapkan Godoy dalam tulisannya berikut:

*“The general distrust towards the new Brazilian state as shaped by globalization is the main reason which determines people’s drive to new patterns of power....there is indeed a contemporary tendency to promote the utilization of alternative source of dispute resolution, as a result of the weakness of the State. Therefore, there is an unexpected relationship between globalization, state law and legal pluralism.”<sup>27</sup>*

## **B. Menguatnya Pluralisme Hukum**

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa globalisasi menyebabkan kontestasi dan interaksi antara ranah hukum nasional dan global yang pada akhirnya membuat peran negara dalam pembentukan hukum di tingkat nasional semakin tergerus aktor-aktor non negara. Menarik untuk mencermati pendapat Godoy yang menyatakan bahwa pengikisan peran negara tersebut justru memunculkan pluralisme hukum yakni suatu keadaan yang terjadi di suatu wilayah sosial, di mana seluruh tindakan komunitas di wilayah tersebut diatur oleh lebih dari satu tertib hukum.<sup>28</sup> Pengertian pluralisme hukum ini oleh Griffiths acap dipertentangkan dengan sentralisme hukum,<sup>29</sup> yakni paham yang memaknai hukum hanya sebagai hukum negara yang berlaku seragam untuk semua pribadi yang berada dalam yurisdiksinya, dan posisinya menentukan keberlakuan kaidah hukum lainnya, dan hanya dapat dibentuk oleh lembaga negara yang ditugaskan khusus untuk itu.<sup>30</sup>

Munculnya pluralisme hukum sebagai akibat globalisasi itu disebabkan karena bergesernya peran pembentukan hukum dari negara kepada aktor-aktor transnasional non-negara. Contoh

---

<sup>24</sup> Arnaldo Moraes Godoy, “Globalization, State Law, and Legal Pluralism in Brazil”, *Journal of Legal Pluralism*, Vol. 36 No. 50, 2004, Hlm. 63.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*, Hlm. 64.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hlm. 67.

<sup>28</sup> John Griffiths, “Memahami Pluralisme Hukum Sebuah Deskripsi Konseptual”, dalam Tim Huma (Ed.), *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, 2005, Hlm. 71.

<sup>29</sup> Baudouin Dupret, “Legal Pluralism, Plurality of Laws, and Legal Practices: Theories, Critiques, and Praxiological Re-specification”, *European Journal of Legal Studies*, Issue 1, Hlm. 4.

<sup>30</sup> John Griffiths, *Op. Cit.*, Hlm. 71.

terbaik dari kemunculan pluralisme hukum akibat globalisasi ini dapat dilihat terutama dalam bidang yang bersifat transnasional seperti ekonomi dengan dianutnya kebijakan perdagangan bebas akibat dari fenomena globalisasi yang disusupi neoliberalisme. Saat ini aturan-aturan hukum transaksi ekonomi atau *lex mercatoria* yang bersifat transnasional, pembentukannya tak di monopoli negara melainkan dibentuk sendiri secara privat lewat aktor-aktor yang terlibat dalam perdagangan baik itu melalui kontrak dan perjanjian,<sup>31</sup> bahkan aturan-aturan yang digunakan dalam menyusun kontrak perdagangan berasal dari kesepakatan yang dicapai para pihak serta kebiasaan-kebiasaan bisnis semata, biasanya pihak-pihak yang melakukan perdagangan baru menggunakan hukum negara jika akan berperkara di pengadilan nasional, itu pun mereka lebih banyak menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa secara alternatif yakni melalui mekanisme arbitrase internasional yang juga bersifat privat karena tidak didasari aturan-aturan hukum negara yang bersifat satu dan pasti melainkan lewat kesepakatan-kesepakatan para pihak tersebut.<sup>32</sup>

Selain dalam bidang ekonomi dan perdagangan, contoh lainnya mengenai kemunculan pluralisme hukum yang makin menguat sehubungan dengan pengaruh globalisasi hukum dapat juga diamati pada bidang lain seperti olahraga,<sup>33</sup> dimana *lex sportiva* atau hukum olahraga merupakan salah satu bidang yang bersifat transnasional dan berada diluar jangkauan hukum negara. Meskipun agak sedikit berbeda dengan *lex mercatoria* yang pembentukan hukumnya dibentuk oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan, dalam *lex sportiva* kekuasaan membentuk hukum dibuat oleh federasi olahraga internasional yang kekuasaannya membuat hukum didasari oleh kontrak dan perjanjian para pihak untuk tunduk pada yurisdiksinya,<sup>34</sup> karena pembuatannya yang didasari perjanjian secara privat dari para pihak yang menyepakatinya maka kekuasaannya bersifat *immune* dari regulasi negara.<sup>35</sup> *Lex sportiva* bersifat transnasional karena federasi olahraga internasional memiliki cabang di tiap negara contohnya *Federation Internationale de Football Association* (Fifa) yang merupakan federasi olahraga internasional di bidang sepak bola, memiliki cabang di Indonesia yakni Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), cabang yang ada di tiap negara ini pun tunduk pada hukum yang dibuat oleh federasi olahraga internasional yang membentuknya tidak kepada aturan hukum nasional, apabila terdapat permasalahan hukum pun ia tidak dapat dipermasalahkan melalui pengadilan nasional melainkan melalui institusi arbitrase yang validitas kekuasaannya diberikan oleh federasi olahraga internasional.<sup>36</sup>

---

<sup>31</sup> Gunther Teubner, "Global Bukovina: Legal Pluralism in The World Society", dalam Gunther Teubner (Ed.), *Global Law Without a State*, Dartmouth: Aldershot, 1997, Hlm. 3-15.

<sup>32</sup> *Ibid.*; Lihat juga Brian Z. Tamanaha, *Op. Cit.*, Hlm. 388.

<sup>33</sup> Ralf Michaels, "Global Legal Pluralism", [http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2679&context=faculty\\_scholarship](http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2679&context=faculty_scholarship) diakses tanggal 8 Desember 2016.

<sup>34</sup> Kesamaan antara *lex sportiva* dengan *lex mercatoria* ialah hukum keduanya sama-sama didasari oleh perjanjian secara privat tanpa campur tangan negara, perbedaannya dalam *lex sportiva* perjanjian ini menjadi dasar legitimasi federasi olahraga internasional, sedangkan dalam *lex mercatoria* perjanjian ini menjadi dasar legitimasi kontrak yang dibuat para pihak, sehingga dapat dikatakan *lex sportiva* lebih bersifat sentralistik. Lihat Ken Foster, "Is There a Global Sports Law?", *Entertainment Law*, Vol. 2, No. 1, Spring 2003, Hlm. 3.

<sup>35</sup> *Ibid.*, Hlm. 4.

<sup>36</sup> *Ibid.*, Hlm. 9; Dalam konteks ini, hukum nasional sebenarnya bukan tidak berlaku sama sekali, hukum nasional berlaku untuk urusan-urusan terkait olahraga hanya saja secara terbatas, misalnya sebatas apabila terdapat tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup olahraga, atau mengenai urusan pajak. Untuk permasalahan terkait regulasi kompetisi, hal ini menjadi wewenang mutlak federasi olahraga internasional dan cabangnya

Kedua contoh diatas memperlihatkan fenomena globalisasi hukum yang membuat kekuasaan negara mengatur bidang-bidang tersebut menjadi sangat terbatas, selain itu globalisasi hukum di kedua bidang diatas juga memunculkan pluralisme hukum karena memberi kesempatan pada pihak-pihak yang berada di dalamnya kebebasan untuk menyelesaikan sengketa hukum tidak melalui mekanisme hukum negara, melainkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif secara privat. Lantas dengan melemahnya peran negara dan bangkitnya pluralisme hukum, apakah politik hukum unifikasi sistem hukum yang dianut Indonesia masih relevan? Sebabnya unifikasi sistem hukum amat menekankan paham sentralisme hukum yang menjadikan negara sebagai aktor utama pembentukan hukum di Indonesia. Guna menjawabnya kita perlu melihat kemajuan yang dicapai dari gagasan unifikasi sistem hukum nasional Indonesia, karena sebenarnya keinginan menciptakan unifikasi sistem hukum ini telah digagas sejak lama yakni sejak masa Orde Baru.

### **C. Usaha Menciptakan Unifikasi Sistem Hukum Nasional**

Seperti yang telah disinggung di awal, gagasan unifikasi sistem hukum ini dirumuskan Sunaryati untuk menunjang fungsi hukum nasional sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Mengingat masih berlakunya ragam hukum adat, hukum Islam, serta hukum kolonial peninggalan Belanda yang tentu saja substansinya tidak berkesesuaian dengan cita-cita bangsa sebagaimana terdapat pada Pancasila dan UUD 1945,<sup>37</sup> maka itulah beliau merasa persoalan pluralisme hukum ini penting untuk segera dibereskan karena akan menimbulkan kesulitan ketika berlaku lebih dari satu ragam hukum di masyarakat.

Sayangnya sampai sejauh ini usaha-usaha yang dilakukan untuk mengikis pluralisme yang ditimbulkan hukum adat serta hukum Islam, dapat dikatakan masih belum mencapai hasil yang memuaskan. Meski negara telah mencoba membatasi keberadaan hukum adat dan hukum Islam dengan membentuk undang-undang yang mengatur hal-hal yang beririsan dengan ketentuan hukum adat dan hukum Islam seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas minimum usia perkawinan, dengan maksud agar nantinya ketentuan itu dapat menjadi sarana pembaharuan masyarakat dari yang tradisional ke modern, supaya tidak adanya lagi perkawinan terhadap seseorang yang belum dewasa. Pada kenyataannya ternyata tak semudah itu, perkawinan terhadap seseorang yang berusia dibawah batas minimum UU Perkawinan masih marak terjadi terutama di desa-desa, hal ini disebabkan banyak dari masyarakat yang tak merasa melanggar ketentuan hukum karena apa yang mereka lakukan tak bertentangan dengan ketentuan hukum yang mereka anut dan percayai yaitu hukum adat maupun hukum Islam (atau juga hukum agama masing-masing jika bukan Muslim).<sup>38</sup>

Permasalahan yang belum terselesaikan terkait pluralisme hukum akibat hukum adat dan hukum Islam, kini makin diperumit dengan globalisasi hukum yang juga memunculkan pluralisme hukum baru dalam bidang-bidang yang bersifat transnasional. Bahkan lebih dari itu, globalisasi juga menyebabkan banyak aturan bidang-bidang publik yang ada dalam lingkup nasional lahir dari tekanan aktor transnasional non negara sehingga substansinya cenderung

---

yang terdapat di suatu negara. Lihat Redaksi Pandit Football, *Kedaulatan Sepakbola: Polemik BOPI-PT Liga dalam Tinjauan Hukum Olahraga*, <http://panditfootball.com/pandit-sharing/171901/index.html> diakses 16 Desember 2017.

<sup>37</sup> Elly Erawati, *Op. Cit*, Hlm. 12.

<sup>38</sup> Hal ini menggambarkan adanya 'lag' antara hukum dengan usaha mewujudkan perubahan sosial melalui hukum, hal serupa seperti ini juga pernah terjadi di Israel. Jelasnya baca Yehezkel Dror, *Op. Cit*, Hlm. 97.

melemahkan peran negara, seperti UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mereformasi hukum perburuhan lewat pendirian Pengadilan Hubungan Industrial. Keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial ini memperlemah peran pemerintah yang sebelumnya memainkan peran kunci dalam menyelesaikan masalah perburuhan, serta menggeser pula kedudukan hukum perburuhan yang sebelumnya berada di ranah publik menjadi ranah perdata/privat. UU ini juga diketahui lahir lewat pengaruh aktor transnasional non negara yakni *International Labour Organization* (ILO).<sup>39</sup> Selain itu masih terdapat pula UU lainnya yang memiliki jejak neoliberalisme yang memperlemah peran negara macam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengalihkan tanggungjawab pengelolaan pendidikan dari pemerintah ke pihak ketiga (swasta), UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) yang merubah pola kelola air dari publik ke privat, juga UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang mengubah mekanisme pelayanan listrik dari pelayanan publik ke mekanisme pasar.<sup>40</sup>

Melihat begitu kompleksnya persoalan, dengan banyaknya bidang-bidang seperti olahraga dan perdagangan yang kini bersifat transnasional sebagai akibat globalisasi hukum sehingga pengaturannya sulit dicampuri negara dan membuat pembentukan hukumnya semakin pluralistik karena ditentukan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Ditambah pelemahan peran negara oleh aktor-aktor transnasional melalui kebijakan privatisasi dalam berbagai bidang-bidang publik yang ada di ranah nasional seperti yang telah disebutkan diatas, tentunya membawa kecenderungan pembentukan hukum di bidang-bidang tersebut juga akan bersifat pluralis karena ditentukan kesepakatan aktor-aktor yang ada di dalamnya secara privat, hal ini jelas-jelas merupakan paradoks dari gagasan menciptakan unifikasi sistem hukum yang membutuhkan peran negara yang kuat. Penulis beranggapan bahwa gagasan menciptakan unifikasi sistem hukum nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, saat ini tampak tidak realistis.

Jikapun tetap ingin mempertahankan gagasan yang dianggap sebagai politik hukum tetap di Indonesia ini, perlu dilakukan banyak usaha lanjutan, yakni pertama-tama dengan membereskan “pekerjaan lama” yang masih tertinggal mengenai keberlakuan hukum adat dan hukum Islam terutama dalam kesadaran ber hukum masyarakat yang sering tak berkesesuaian dengan hukum negara, serta menginventarisir kembali hukum kolonial yang masih berlaku dan menggantinya dengan hukum baru yang dibentuk sesuai Pancasila dan UUD 1945. Setelah pekerjaan lama tadi terselesaikan pun pekerjaan baru sudah menanti, seperti diperlukannya banyak kajian lanjutan untuk mengetahui apa batasan dalam melakukan unifikasi sistem hukum nasional dengan memetakan apa-apa saja bidang yang dapat masuk kedalam lingkup unifikasi mengingat globalisasi telah memunculkan bidang-bidang yang bersifat transnasional dan pengaturannya sulit dicampuri negara, selain itu negara juga perlu mencari cara membatasi pengaruh aktor-aktor transnasional dalam pembentukan hukum, agar nantinya hukum yang ada

---

<sup>39</sup> Surya Tjandra, “Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia”, *Jurnal Jentera*, Edisi Khusus 2008, Hlm. 87-89.

<sup>40</sup> Lihat Indriaswati Dyah Saptaningrum, “Jejak Neoliberalisme dalam Perkembangan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Jentera*, Edisi Khusus 2008, Hlm.79. Khusus untuk UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA telah dibatalkan oleh MK karena peraturan pelaksana dari UU tersebut yang membuka kemungkinan privatisasi dianggap bertentangan dengan hak penguasaan negara yang dijamin Pasal 33 UUD 1945.

bukan dibentuk demi kepentingan asing melainkan demi kepentingan bangsa sebagaimana digariskan dalam Pancasila dan UUD 1945.

## **PENUTUP**

Uraian diatas menunjukkan bahwa globalisasi sebagai fenomena yang tak dapat dihindari setiap negara membawa begitu banyak kesulitan terhadap gagasan unifikasi sistem hukum nasional. Oleh karena itulah, di kemudian hari jika gagasan ini masih ingin dipertahankan, usaha yang dilakukan tak cukup hanya memikirkan bagaimana mengatasi masalah pluralisme hukum yang muncul akibat ragam hukum adat dan hukum Islam yang masih berlaku di sebagian masyarakat, namun juga melakukan pembaharuan terhadap aturan hukum kolonial yang masih diberlakukan. Lebih dari itu, diperlukan kajian kembali terutama terkait dengan pengaruh globalisasi hukum yang membuat munculnya pluralisme hukum dalam bidang-bidang yang bersifat transnasional, serta menggeser peran membentuk hukum dari yang semula dimonopoli negara saja menjadi dipengaruhi oleh aktor-aktor transnasional non negara, sehingga nantinya gagasan ini tetap relevan dijadikan sebagai politik hukum tetap yang dimiliki Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Bagir Manan, "Pembinaan Hukum Nasional", dalam Mieke Komar dkk (Ed.), *Mochtar Kusumaatmadja Pendidik dan Negarawan*, Bandung: Alumni, 1999.
- Elly Erawati dkk (Ed.), *Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Liber Amicorum untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Gunther Teubner, "Global Bukowina: Legal Pluralism in The World Society", dalam Gunther Teubner (Ed.), *Global Law Without a State*, Dartmouth: Aldershot, 1997.
- John Griffiths, "Memahami Pluralisme Hukum Sebuah Deskripsi Konseptual", dalam Tim Huma (Ed.), *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, 2005.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Universitas Padjadjaran, Tanpa Tahun.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006.
- Soetandyo Wignjosoebroto, "Masalah Pluralisme dalam Pemikiran dan Kebijakan Hukum Nasional: Pengalaman Indonesia", dalam Myrna Safitri (Ed.), *Hukum yang Lahir dari Bumi Kultural Rakyat*, Jakarta: Epistema Institute, 2015.
- Sulistyowati Irianto (Ed.), *Hukum yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Yehezkel Dror, "Law and Social Change", dalam Vilhelm Aubert (Ed.), *Sociology of Law*, Middlesex: Penguin Education, 1975.

### **Jurnal dan Artikel**

- Arnaldo Moraes Godoy, "Globalization State Law and Legal Pluralism in Brazil", *Journal of Legal Pluralism*, Vol. 36 No. 50, 2004.

- Baudouin Dupret, “Legal Pluralism, Plurality of Laws, and Legal Practices: Theories, Critiques, and Praxiological Re-specification”, *European Journal of Legal Studies*, Issue 1.
- Brian Z. Tamanaha, “Understanding Pluralism: Past to Present, Local to Global”, *Sydney Law Review*, Vol. 30: 375, 2008.
- David M. Trubek, “Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development”, *The Yale Law Journal*, Vol. 82: 1, November 1972.
- Indriaswati Dyah Saptaningrum, “Jejak Neoliberalisme dalam Perkembangan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Jentera*, Edisi Khusus 2008.
- Ken Foster, “Is There a Global Sports Law?”, *Entertainment Law*, Vol. 2, No. 1, Spring 2003.
- Klaus Gunther, “Legal Pluralism and The Uniform Concept of Law? Globalisation as a Problem of Law”, *Paper Presented at King’s College London and Helsinki University Faculty of Law*, 2007.
- Mikhail Antonov, *Global Legal Pluralism: A New Way of Legal Thinking*, St. Petersburg: University Higher School of Economic, Basic Research Program Working Paper, 2013.
- Surya Tjandra, “Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia”, *Jurnal Jentera*, Edisi Khusus 2008.

#### **Internet**

- Ralf Michaels, *Global Legal Pluralism*, [http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2679&context=faculty\\_scholarship](http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2679&context=faculty_scholarship) diakses tanggal 8 Desember 2016.
- Redaksi Pandit Football, Kedaulatan Sepakbola: Polemik BOPI-PT Liga dalam Tinjauan Hukum Olahraga, <http://panditfootball.com/pandit-sharing/171901/index.html>, diakses 16 Desember 2017.